



PUTUSAN
Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

DEMI Keadilan



Berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Hadhanah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Renny Artanti binti Edy Sumarsono, lahir di Semarang, 07 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seroja B3 No.1, RT.011, RW.004, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hafis Vivaldi Akbar, S.H., M.H., Dedy Saputra, S.H., M.H. dan Jasrivai Nikson, S.H., Advokad dari Kantor HVA & Partners Lau Office yang beralamat di Jalan Mustafa Sari No. 5, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 215/2020, tanggal 05 Juni 2020 sebagai **Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Dwi Yogo Priyanto bin Yudi Mahatmanto, lahir 05 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Sapta Taruna No.12 C, RT.02, RW.12, Kelurahan Tangkerang Utara, Kota Pekanbaru sebagai **Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat sebagai Pemegang Hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir tanggal 23 Juni 2010;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bahwa Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Agustus 2020.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Pbr, tanggal 16 September 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 03 September 2020, diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 03 September 2020 dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 September 2020, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 September 2020;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 September 2020, sedangkan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 28 Agustus 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara aquo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding dan Hakim Majelis tingkat banding sekaligus akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya dan selanjutnya akan memilah perkara ini dengan bagian konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pembanding mengajukan gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir tanggal 23 Juni 2010 yang sekarang berada dalam asuhan Terbanding, agar ditetapkan dibawah hadhanah Pembanding, disebabkan Pembanding merasa dibatasi untuk bertemu dengan anak a quo dan sekaligus menggugat agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding keberatan Aruna Levana Nalani Priyanto diasuh oleh Pembanding, disebabkan sejak umur 4 (empat) tahun telah tinggal bersama Terbanding di Semarang, karena Pembanding meniti karirnya di Jakarta, kemudian pada tanggal 16 Desember 2018 Terbanding menikah dengan perempuan lain dan tinggal di Pekanbaru dan Aruna Levana Nalani Priyanto tetap dalam asuhan Terbanding dan Terbanding selalu memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan Aruna Levana Nalani Priyanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara langsung Pembanding dibatasi oleh Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, kedua saksi hanya mendengar dari keluhan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan tidak terbukti bahwa Terbanding membatasi Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, karena kedua orang saksi yang diajukan Pembanding tidak mendengar dan melihat langsung bahwa Terbanding membatasi pertemuan Pembanding dengan Aruna Levana Nalani Priyanto, hanya kedua saksi mengetahui dari keluhan Pembanding, akan tetapi Terbanding mengakui bahwa Terbanding melarang Pembanding untuk datang kesekolah Aruna Levana Nalani Priyanto dan Terbanding juga menyatakan akan berbesar hati memberikan hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding apabila Aruna Levana Nalani Priyanto ingin bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara seimbang, sesuai dengan maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan pengasuhan secara seimbang dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Pembanding meninggalkan anak karena menjalankan tugas yang saat itu pindah dari Semarang ke Jakarta, akan tetapi tidak mengurangi perhatian dan rasa sayang Pembanding kepada anaknya, tiga minggu sekali Pembanding tetap pulang ke Semarang untuk melihat dan memantau perkembangan dan Pendidikan Aruna Levana Nalani Priyanto, demikian juga ketika Terbanding pindah ke Pekanbaru dan telah menikah dengan perempuan lain, Pembanding sebulan sekali tetap melihat Aruna Levana Nalani Priyanto dan mengirimkan uang untuk keperluan Pendidikan anaknya, hal ini menunjukkan bahwa Pembanding juga selaku seorang ibu tetap bertanggung jawab dan memperhatikan serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding telah mengasuh dan mendidik Aruna Levana Nalani Priyanto dengan penuh rasa kasih sayang, namun Pembanding juga sangat berkeinginan untuk mengasuh Aruna Levana Nalani Priyanto, apa lagi setelah Terbanding menikah dan pindah membawa Aruna Levana Nalani Priyanto ke Pekanbaru, Pembanding merasa aksesnya dibatasi Terbanding untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dalam bentuk memberi perlindungan kepada anak, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, apalagi Aruna Levana Nalani Priyanto belum mumayyiz, baru berumur 10 (sepuluh) tahun dan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Pembanding sebagai pemegang *hadhanah*, maka demi kepentingan terbaik bagi si anak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, lagi pula Pembanding berprofesi sebagai wiraswasta yang setiap hari tidak mesti bekerja diluar rumah dan belum menikah, sehingga mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh Aruna Levana Nalani Priyanto, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim Majelis Tingkat banding berpendapat sudah sepatutnya anak yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir pada tanggal 23 Juni 2010 ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto telah ditetapkan dibawah *hadhanah* Pembanding, maka sudah sepatutnya Terbanding dihukum untuk menyerahkan Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir pada tanggal 23 Juni 2010 kepada Pembanding, dengan ketentuan Pembanding harus memberi akses kepada Terbanding untuk menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan apabila Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan bertemu kepada Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 huruf B (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 4;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hakim Majelis Tingkat banding berpendapat, berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Terbanding selaku karyawan tidak tetap serta nilai kepatutan dan keadilan, maka Terbanding di hukum untuk membayar nafkah anak kepada Pembanding untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut agar anak yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir tanggal 23 Juni 2010 ditetapkan dibawah hadhanah Terbanding, karena sejak usia 4 (empat) tahun sampai sa'at ini berada dalam asuhan Terbanding dan Terbanding tetap memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan Aruna Levana Nalani Priyanto, sedangkan Pembanding keberatan dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Terbanding telah dipertimbangkan dan ditetapkan terlebih dahulu dalam bagian konvensi bahwa anak Terbanding dan Pembanding yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir pada tanggal 23 Juni 2010 berada dibawah hadhanah Pembanding, oleh karena itu tuntutan Terbanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* sudah seharusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 685/Pdt.G / 2020/PA.Pbr, tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri.

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir tanggal 23 Juni 2010 berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Aruna Levana Nalani Priyanto, lahir tanggal 23 Juni 2010 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya selain biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. H. Bustamin S.H., M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, S.H** dan **Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Erni, A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Hj. ENITA R, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. BUSTAMIN S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

ERNI. AMd.,S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pekanbaru, 13 Oktober 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. MUHAMMAD NUR, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)